



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sarana prasarana di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu dialokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
10. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

12. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut DINPORAPAR adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
13. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
14. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
15. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.
18. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra Setda adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
20. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
32. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
33. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
37. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
39. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
40. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
41. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
42. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
43. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
44. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
45. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

46. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
47. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
48. Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat TPK Pengadaan Barang/Jasa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
49. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
50. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
51. Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipergunakan, dipakai dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.
52. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD adalah untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD adalah untuk:

- a. mendanai pelaksanaan percepatan pembangunan desa/pembangunan fisik;
- b. mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan/atau

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dikelola berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam APB Desa.
- (3) Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dikelola dalam tahun anggaran berjalan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Pengorganisasian dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 6

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kabupaten, dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten.
- (4) Tim Pembina Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretariat Tim Pembina Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinpermasdes.

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. 1 (satu) orang staf kecamatan masing-masing selaku anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - b. melaksanakan asistensi penyusunan RAB;
 - c. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil pembangunan;
 - d. mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan, atau pengaduan.
 - e. melaporkan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - f. melaksanakan pemeriksaan kas pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD, membuat Berita Acara pemeriksaan kas dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, serta melaporkan hasil pemeriksaan kas kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;

- h. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari desa di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan Tim Pembina Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari:
- a. unsur pemerintah desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
- a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. PPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan/kepala seksi, dan bendahara;
 - c. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan barang/jasa berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau masyarakat dengan perangkat desa yang dimaksud adalah pelaksana kewilayahan;
 - d. Tim Teknis berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga masyarakat desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, PPKD, TPK, dan PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV PERENCANAAN, PENGGUNAAN, DAN ALUR KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD diusulkan oleh pemerintah desa kepada bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam proposal kegiatan yang dilampiri dengan RAB.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Purbalingga pada SKPD Badan Keuangan Daerah, pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sub rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 10

Nama kegiatan, desa penerima, dan besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 11

Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD adalah untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 untuk membiayai pengeluaran belanja:
 - a. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a. untuk sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b. untuk sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. untuk sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - d. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. dukungan penanaman modal; dan
 - f. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (4) dikelompokkan ke dalam:
 - a. belanja barang/jasa; dan/atau
 - b. belanja modal.

Pasal 13

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) huruf a. digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1) huruf b digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) nilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk belanja modal peralatan dan mesin;
 - b) nilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke atas untuk belanja modal bangunan; dan
 - c) tanpa dibatasi harganya untuk tanah, jaringan, benda bercorak kesenian, buku, hewan, dan tanaman.
- (2) Biaya operasional umum, biaya perencanaan, dan biaya pengawasan untuk pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari nilai fisik.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang dalam pelaksanaannya mempedomani pada perencanaan pembangunan desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 apabila dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan oleh Bupati setelah APB Desa ditetapkan, penggunaannya dicantumkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 apabila dianggarkan dalam Perubahan APBD dan ditetapkan Bupati sebelum Perubahan APB Desa ditetapkan, penggunaannya dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 apabila dianggarkan dalam Perubahan APBD dan ditetapkan Bupati setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, penggunaannya dicantumkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga Alur Kegiatan

Pasal 16

Alur kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD merupakan petunjuk teknis operasional yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 17

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi kegiatan perencanaan yang berbasis Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tahap perencanaan berbasis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi tahap musyawarah desa tentang sosialisasi, perencanaan, dan pelaksana kegiatan.
- (2) Tahap musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan desa dan aspirasi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tahap perencanaan berbasis kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan membentuk Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tahap Pembentukan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan tindak lanjut dilaksanakannya sosialisasi tingkat Kabupaten.

Pasal 20

Tahap perencanaan berbasis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa sosialisasi, penyusunan RAB, dan verifikasi dokumen pencairan.

Pasal 21

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan, peruntukan, dan pagu anggaran yang dilakukan oleh tim pembina dan SKPD Terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah meningkatnya pemahaman pemerintah desa tentang petunjuk pelaksanaan, peruntukan, dan pagu anggaran.

Pasal 22

- (1) Tahap penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi teknis penyusunan RAB dan dokumen pencairan oleh SKPD Terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan tahap penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersusunnya RAB dan dokumen pencairan.

Pasal 23

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi kegiatan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, pengajuan dokumen pencairan, dan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Rapat persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa untuk mengharmonisasikan perencanaan dengan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan sebagai langkah kerja selanjutnya.
- (3) Pengajuan dokumen pencairan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan dibantu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 24

Pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 25

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap/sekaligus;
 - b. kegiatan yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan sisanya dicairkan pada tahap II.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan RAB dan Dokumen Pencairan Dana;
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. Surat Permohonan Pencairan Dana dari kepala desa;
 - d. Kuitansi pencairan dana;
 - e. Rencana Anggaran Belanja;
 - f. Rencana Anggaran Belanja Teknis (untuk kegiatan fisik)
 - g. Gambar teknis (untuk kegiatan fisik)
 - h. Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan (untuk kegiatan fisik)
 - i. Daftar Calon Tenaga Kerja (untuk kegiatan fisik)
 - j. Rencana Penggunaan Dana;
 - k. Foto copy Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa atau perubahannya;
 - l. Foto copy Berita Acara Musyawarah Desa penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya;
 - m. fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Desa penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya;
 - n. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - o. foto kondisi fisik 0 % (nol persen) (untuk kegiatan fisik);
 - p. foto copy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - q. Pakta Integritas; dan
 - r. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari:
 - a. Tahap I, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan RAB dan Dokumen Pencairan Dana Tahap I;

2. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana Tahap I dari camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari kepala desa;
 4. Kuitansi pencairan dana tahap I;
 5. Rencana Anggaran Belanja;
 6. Rencana Anggaran Belanja Teknis (untuk kegiatan fisik)
 7. Gambar teknis (untuk kegiatan fisik)
 8. Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan (untuk kegiatan fisik)
 9. Daftar Calon Tenaga Kerja (untuk kegiatan fisik)
 10. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 11. Foto copy Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa atau perubahannya;
 12. Foto copy Berita Acara Musyawarah Desa penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya;
 13. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Desa penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya;
 14. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 15. foto kondisi fisik 0% (nol persen) (untuk kegiatan fisik);
 16. foto copy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 17. Pakta Integritas; dan
 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- b. Tahap II, dengan kelengkapan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan RAB dan Dokumen Pencairan Dana Tahap II;
 2. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana Tahap II dari camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II dari kepala desa;
 4. Rencana Penggunaan Dana tahap II;
 5. Kuitansi Pencairan Dana tahap II;
 6. Foto kondisi fisik 50% (lima puluh persen) dari penyaluran tahap I untuk kegiatan fisik; dan
 7. Laporan Penggunaan Dana tahap I;
- (4) Dokumen teknis untuk kegiatan fisik diverifikasi oleh SKPD yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
 - (6) Kepala desa mengajukan permohonan pencairan kepada bupati melalui Kepala SKPD Terkait yang telah mendapatkan persetujuan camat dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (2) atau ayat (3).
 - (7) Kepala SKPD Terkait mengajukan permohonan pencairan berdasarkan permohonan pencairan dari kepala desa kepada bupati melalui Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan:
 - a) nama kegiatan, daftar desa, nama dan nomor rekening pemerintah desa, dan jumlah pengajuan;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen.
 - (8) Pencairan pada rekening pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan bendahara desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

- (9) Dokumen pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi arsip SKPD Terkait.
- (10) Format dokumen pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila bersumber dari Perubahan APBD dicairkan dalam 1 (satu) tahap/sekaligus
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang mendapatkan penambahan dalam perubahan APBD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila belum dilaksanakan pencairan, maka dicairkan sekaligus dengan penambahan dalam perubahan APBD;
 - b. apabila sudah dicairkan sebagian, maka sisa dan penambahan dalam perubahan APBD dicairkan sekaligus;
 - c. apabila sudah dicairkan seluruhnya, maka dianggarkan dalam kegiatan baru dan dicairkan sekaligus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib melampirkan perubahan RAB.

Pasal 27

- (1) SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD.
- (2) SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. DPU-PR untuk kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang yang nilainya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. DINPERMASDES untuk kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang yang nilainya di bawah atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kelembagaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. DINPORAPAR untuk kegiatan kepemudaan, pariwisata, dan olahraga;
 - d. DINRUMKIM untuk kegiatan kawasan permukiman atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - e. DLH untuk kegiatan kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. DINDIKBUD untuk kegiatan kependidikan dan kebudayaan;
 - g. DINKES untuk kegiatan kesehatan;
 - h. DINHUB untuk kegiatan perhubungan dan energi;
 - i. DINKOMINFO untuk kegiatan komunikasi dan informatika;
 - j. SATPOL PP untuk kegiatan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. Bagian Kesra Setda untuk kegiatan keagamaan.

Pasal 28

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diintegrasikan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan DINPERMASDES sebagai SKPD Terkait.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penatausahaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terintegrasi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 30

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi kegiatan penyusunan Laporan Periodik, Laporan Akhir, dan Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal 31

Apabila sampai akhir tahun anggaran berjalan, terdapat sisa dana bantuan di kas desa, maka dianggarkan dalam APB Desa pada tahun berikutnya sesuai penggunaannya.

Pasal 32

Penyelesaian Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diserahkan kepada Bupati melalui SKPD Terkait paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENAAN PAJAK

Pasal 33

Pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang menggunakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 35

Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Pasal 36

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten, dan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada objek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 38

Evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, manfaat, kendala, dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB VII
SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pemerintah desa tidak mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila Penyelesaian Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dilaksanakan, maka kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,
ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG-SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

I. Format Permohonan Pencairan dari SKPD Terkait

- Form I.1 Surat Permohonan Pencairan dari SKPD Terkait
- Form I.2 Lampiran Permohonan Pencairan dari SKPD Terkait
- Form I.3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen

II. Format Permohonan Pencairan Dana 1 (satu) Tahap

- Form II.1 Daftar Pemeriksaan RAB dan Dokumen Pencairan Dana
- Form II.2 Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan
- Form II.3 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa
- Form II.4 Kuitansi Pencairan Dana
- Form II.5 Rencana Anggaran Belanja
- Form II.6 Rencana Anggaran Belanja Fisik/Analisis Kegiatan Fisik (untuk kegiatan fisik)
- Form II.7 Gambar Teknis (untuk kegiatan fisik)
- Form II.8 Daftar Calon Tenaga Kerja (untuk kegiatan fisik)
- Form II.9 Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan (untuk kegiatan fisik)
- Form II.10 Rencana Penggunaan Dana
- Form II.11 Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahannya
- Form II.12 Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya
- Form II.13 Daftar Hadir Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya
- Form II.14 Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa atau perubahannya
- Form II.15 Foto konsisi fisik 0% (nol persen) (untuk kegiatan fisik)
- Form II.16 Foto copy rekening pemerintah desa yang masih berlaku

- Form II.17 Pakta Integritas
- Form II.18 Surat Pernyataan Kebenaran Mutlak

III. Format Permohonan Pencairan Dana Tahap I

- Form III.1 Daftar Pemeriksaan RAB dan Dokumen Pencairan Dana Tahap I
- Form III.2 Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana Tahap I dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan
- Form III.3 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari kepala desa
- Form III.4 Kuitansi pencairan dana tahap I
- Form III.5 Rencana Anggaran Belanja
- Form III.6 Rencana Anggaran Belanja Fisik/Analisis Kegiatan Fisik (untuk kegiatan fisik)
- Form III.7 Gambar Teknis (untuk kegiatan fisik)
- Form III.8 Daftar Calon Tenaga Kerja (untuk kegiatan fisik)
- Form III.9 Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan (untuk kegiatan fisik)
- Form III.10 Rencana Penggunaan Dana Tahap I
- Form III.11 Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya
- Form III.12 Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya
- Form III.13 Daftar Hadir Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahannya
- Form III.14 Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa atau perubahannya
- Form III.15 Foto konsisi fisik 0% (nol persen) (untuk kegiatan fisik)
- Form III.16 Foto copy rekening pemerintah desa yang masih berlaku
- Form III.17 Pakta Integritas
- Form III.18 Surat Pernyataan Kebenaran Mutlak

IV. Format Permohonan Pencairan Dana Tahap II

- Form IV.1 Daftar Pemeriksaan RAB dan Dokumen Pencairan Dana Tahap II
- Form IV.2 Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana Tahap II dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan
- Form IV.3 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II dari Kepala Desa
- Form IV.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap II
- Form IV.5 Rencana Penggunaan Dana Tahap II
- Form IV.6 Foto Kegiatan kondisi 50 % (lima puluh persen) untuk kegiatan fisik
- Form IV.7 Laporan Penggunaan Dana Tahap I

V. FORMAT LAPORAN AKHIR

Form V.1 Sistematika Laporan Akhir

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 11